



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PENGANGKATAN, SUSUNAN STRUKTUR, URAIAN TUGAS
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Informasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Pengangkatan, Susunan Struktur, Uraian Tugas Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6106) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PENGANGKATAN, SUSUNAN STRUKTUR, DAN URAIAN TUGAS PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU.
- KESATU : Mengangkat Susunan Struktur, Uraian Tugas Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu.
- KEDUA : Susunan Struktur, Uraian Tugas Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik tercantum dalam Lampiran I sampai dengan lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau
Pada tanggal 2 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU,

ttd

MOHAMMAD YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Istas Pratomo



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KAPUAS HULU NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PENGANGKATAN, SUSUNAN STRUKTUR, URAIAN TUGAS
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS
HULU

STRUKTUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Mohammad Yusuf, S.T	Ketua	Pembina
2.	M. Fransiskus Nalik, S.Sos	Anggota	Pembina
3.	Dominikus Uyub, A.Md	Anggota	Tim Pertimbangan
4.	Sulaiman Iskandar, S.Pd.I	Anggota	Pembina
5.	Ramadhani Susanto, S.Sos.I	Anggota	Pembina
6.	Hairullahmi, S.E	Plt. Sekretaris	Atasan PPID
7.	Istas Pratomo, S.H	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	PPID
8.	Herry Suladi, S.H	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Pertimbangan
9.	Hairullahmi, S.E	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Tim Pertimbangan
10.	Ahmad Arifin, S.E	Plt. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Pertimbangan
11.	Hazuar Nurwanto, S.Kom	Pelaksana	Tim Penghubung

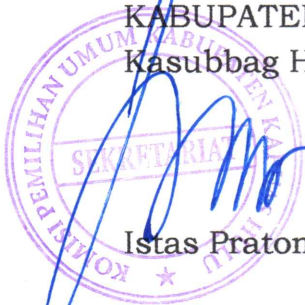
12.	Wahyu Muhidin	Pelaksana	Tim Penghubung
13.	Iskandar	Pelaksana	Tim Penghubung
14.	Ginanjari Adi Suciarto	Pelaksana	Tim Penghubung
15.	Olivia Carolina Havie	Pelaksana	Tim Penghubung

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU,

ttd

MOHAMMAD YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Istas Pratomo

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KAPUAS HULU NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PENGANGKATAN, SUSUNAN STRUKTUR, URAIAN TUGAS
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS
HULU

URAIAN TUGAS PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	1. Memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan Dokumentasi dalam rangka pelayanan Publik di KPU; 2. Memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi; 3. Memberikan pertimbangan mengenai pemberiaan tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik dan; 4. Memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik.
2.	Pembina	1. Pembina PPID memiliki tugas melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan dan pengelolaan PPID; 2. menerima laporan, melakukan pemantauan, dan memberikan arahan terkait sengketa informasi publik.
3.	Atasan PPID	1. Menunjuk PPID; 2. Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; 3. Menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik

		4. Mewakili KPU dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik di Komisi Informasi atau pengadilan; 5. Melakukan Pembinaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan PPID.
4.	PPID	1. Melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik; 2. Mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaa, pelayanan Informasi Publik; 3. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja KPU di satuan kerja masing-masing 4. Menyusun dan memuktahirkan Daftar Informasi Publik; 5. Melakukan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan; 6. Menyediakan Informasi Publik; 7. Melakukan Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis Pelayanan Informasi Publik; dan 8. Menyusun laporan layanan Informasi Publik.
5.	Tim Penghubung	1. Mengumpulkan dan mengelola data yang dikuasai masing-masing sub bagian di KPU; 2. Menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada PPID KPU;

		3. Mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa Informasi Publik pada masing-masing tingkatan kepada sub bagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten Kapuas Hulu.
--	--	--

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU,

ttd

MOHAMMAD YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,


Istas Pratomo